

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Amirudin , 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Frank E Hagan, 2014, *Pengantar Kriminologi*, PT Kencana, Jakarta

Haris Herdiansyah, 2011, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Salemba Humanika, Jakarta

Husaini Usman, 2000, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta

Marzukii, 1983, *Metodelogi Riset*, PT. Hanindita Offset, Yogyakarta

Muhamad Abdun nasir, 2015, "Perlindungan Hukum Terhadap Cagar Budaya di Kabupaten Semarang", Semarang, UNS.

Muladi, Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, PT Alumni, Bandung,

MR Lubis, 2015, *Koordinasi dan Pengawasan oleh Polri Terhadap PPNS dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Perusakan Bangunan Cagar budaya di Daerah istimewa Yogyakarta*, UAJY, Yogyakarta

Moeljatno, 1987, *Asas-Asas hukum pidana*, Bina Aksara, Jakarta

Seorjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta

Suharsimi Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, PT Rineka Cipta, Jakarta

Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya

Peraturan Daerah kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupate Dharmasraya.

C. Sumber Lain

Fakultas Hukum Universitas Indonesia,2017,<http://law.ui.ac.id/v3/4385-2/>,Perlindungan Terhadap Cagar Budaya di Indonesia,

Jelajah situs,2009.<http://Jelajahsitus.blogspot.com//>,Pelestarian Cagar Budaya : Dahulu dan Sekarang